

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 109/B/TP/VLHH/X/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA
2. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Satrio No. 38 B, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
3. Lokasi Audit : Jl. Sultan Agung No 8, Sumuran, Desa Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 068/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 14 November 2020 s.d 13 November 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU)
6. Tanggal Audit : 26 s.d 27 September 2024
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS
No. 098-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA
2. Alamat Kantor : Jl. Prof Dr Satrio No 38 B, Desa Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101821834 diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture (31001) = 1.200 m3/tahun
 - Kerajinan (16293-16294-16299) = 7.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jln Sultan Agung, Sumuran, Desa Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul, D I Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Jeffrey Tanuwijaya
Komisaris : Willy Justine Tanuwijaya
8. Nama MR *Auditee* : Syenny Oscar

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 26 September 2024 jam 09.00 WIB

- Tempat : Kantor dan pabrik PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 26-27 September 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 24 verifier diaplikasikan dan 24 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 48 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 27 September 2024 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 18 Oktober 2024
- Ringkasan Catatan :

- a) PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA dinyatakan LULUS pada audit penilikan 2 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
- b) Kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan dari audit penilikan sebelumnya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120101821834 diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer. a. Nama Perusahaan : PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA b. Alamat Kantor : Jl. Prof Dr Satrio No 38 B, Desa Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001, 16293, 16294, 16299 e. Lokasi Usaha : Jln Sultan Agung, Sumuran, Desa Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul, D I Yogyakarta f. Jenis API : API-U Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 9120101821834 diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 31001, 16293, 16294, 16299 b. Lokasi Usaha : Jln Sultan Agung, Sumuran, Desa Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul, D I Yogyakarta

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.															
			<p>c. Klasifikasi : Rendah Resiko</p> <p>d. Legalitas : NIB Perizinan Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>												
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.424.200.0-011.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Prof Dr Satrio No 38 B, Desa Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	02.424.200.0-011.000	b.	Nama	:	PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA	c.	Alamat	:	Jl. Prof Dr Satrio No 38 B, Desa Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
a.	Nomor	:	02.424.200.0-011.000												
b.	Nama	:	PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA												
c.	Alamat	:	Jl. Prof Dr Satrio No 38 B, Desa Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta												
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA telah memiliki dokumen SPPL yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul dengan No. 660/39/SPPL/BLH/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 dan telah memiliki dokumen SPPL yang dibuat secara mandiri melalui sistem OSS RBA pada tanggal 25 Agustus 2022 dan PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA telah membuat daftar laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat secara mandiri.												
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.												
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101821834 tanggal 13 Agustus 2019 dan												

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		mengalami perubahan ke-7 tanggal 25 Agustus 2022. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis 7°54'17,268"S, 110°19'23,622"E telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101821834 melalui sistem SIINas.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA memiliki NIB Nomor: 9120101821834 diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019 melalui Sistem OSS RBA, terdaftar sebagai Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) bukan sebagai Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia perjanjian jual beli dari PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA kepada pemasok dan seluruh penerimaan furnitur setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa Bukti transfer sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode September 2022 s.d Agustus 2024 PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA telah menerima barang setengah jadi sebanyak 52.893 pcs atau 1.083,8181 m3 dengan frekuensi transaksi sebanyak 542 pembelian/penerimaan.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai informasi Sertifikat SVLK dan DM/DKP dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA kelompok kayu jati yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari npemegang p[erizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen SLK bagi pemasok yang sudah ber-SLK dan bagi yang belum ber-SLK, pemasok telah menerbitkan DKP atau Deklarasi Mandiri sebagai bukti deklarasi kesesuaian pemasoknya. Terdapat Prosedur

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		pemeriksaan DKP atau Deklarasi Mandiri PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA dan SK Personil Pemeriksa DKP atas nama FX Triono Edhi serta Form laporan hasil pemeriksaan DKP atau Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak melakukan impor bahan

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tally sheet berupa tallysheet penerimaan bahan baku, kartu stok dan WIP Tag yang selalu ditempel pada produk mebel yang dapat memberikan informasi asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur dan kerajinan setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 9120101821834 yakni furniture dan kerajinan dari kayu. Realisasi produksi selama periode September 2022 s.d Agustus 2024 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA periode September 2022 s.d Agustus 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA periode September 2022 s.d Agustus 2024 tidak terdapat penjualan dalam negeri, seluruh produk furniture dan kerajinan dari kayu yang dihasilkan dijual dipasar luar negeri.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode bulan September 2022 s.d Agustus 2024 PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA melakukan ekspor produk furniture dan kerajinan sebanyak 92 kali dengan jumlah total 58.779 pcs dengan volume 1.248,5130 m3. Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 92 kali dengan jumlah 58.779 pcs dengan volume 1.248,5130 m3. Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA berupa furniture dan kerajinan dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	3.2.1 c	
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA periode September 2022 s.d Agustus 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieskpor PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA berupa furniture dan kerajinan dari kayu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 39/Pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA berupa furnitur dari kayu jati, merupakan produk yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA telah membubuhkan tanda V-Legal/SVLK pada dokumen kemasan produk yang akan diekspor, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA melalui pada tanggal 05 Desember 2020. Petugas K3 yang ditunjuk yaitu Ratih Kumalawati dengan jabatan Staf Administrasi.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan upaya pencegahan dengan menerapkan prosedur K3.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja di PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA namun terdapat surat persetujuan dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tahun 2021-2023 dan periode tahun 2023 – 2025 yang telah disahkan dengan nomor : 422 TAHUN 2023 tanggal 19 Mei 2023 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang berlaku sampai dengan 19 Mei 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama Afia Salma yang lahir pada 11 Agustus 2000 atau berusia 23 tahun dan 1 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CAVEMAN ARTISTIKA NUSANTARA memiliki karyawan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki – laki dan 15 (lima belas) orang perempuan. PT CAVEMAN ARTISTIKA

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		NUSANTARA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur No. 002/cvmn/03/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang kesetaraan gender.
--	--	---

Yogyakarta, 18 Oktober 2024

PT TRANSTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur